BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai penjelasan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan ialah:

1. Hak-hak Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Perusahaan Asing yang berpindah kepemilikin sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Apabila dilihat dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perlindungan terhadap Pekerja terdapat didalam ketetuan Pasal 163 atas keinginan pribadi pekerja/buruh yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja menyebutkan;
   a. pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),
   b. uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
   c. uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

   Jika Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas;

   a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
   b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan
   c. uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

   Dalam terjadi perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi serta konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh menginformasikan untuk dilakukan perubahan nama serikat pekerja/ serikat buruh kepada Instasi Pemerintah paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal perubahan anggaran dasar

dan/atau anggaran rumah tangga tersebut, diantaranya mengenai berubah tempat posisi Serikat Pekerja/Serikat Buruh hal tersebut diatur didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2. Keterlibatan Pekerja serta Serikat Pekerja/Serikat Buruh didalam proses transisi pada Perusahaan Asing yang berpindah kepemilikan, Tidak disebutkan secara spesifik dilibatkan secara managerial dalam proses transisi tersebut namun demikian, amanah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas Pasal 126 mengatur tentang bagaimana karyawan atau pekerja sebagai satu diantara pihak-pihak yang wajib di perhatikan kepentingannya.Pada hal perusahaan hendak melakukan *Corporate Action* yang berupa merger atau penggabungan tentang perseroan hendaknya memperhatikan: Perseroan, pemegang saham minoritas, Karyawan Perseroan, Kreditor dan Mitra Usaha lainya dari perseroan. Masyarakat serta persaingan sehat pada usaha. Serta Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan membentuk rancangan penggabungan. Pasal 123 huruf (h) cara penyelesaian status, hak serta kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan yang akan melaksanakan Penggabungan diri, hal ini tentunya bukan sebuah pelanggaran ketika perusahaan melibatkan pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk dilibatkan pada proses transisi perpndahan kepemilikan pada Perusahaan Asing.

5.2 Saran

Sesuai kesimpulan yang sudahjabarkan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran::

1. Kepada Pemerintah diwakili Kementrian Hukum dan HAM yang dalam hal ini adalah lembaga yang berwenang mengatur dan menerbitkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas akibat perubahan kepemilikan, hendaklah terbuka memberi tembusan surat kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh selaku perwakilan pekerja akan adanya rencana perusahaan yang akan melakukan perubahan anggaran dasar hal ini

Perlindungan Hukum.., Tri Widodo, Fakultas Hukum, 2022

sangat penting dilakukan, agar dapat di selesaikan secara dini oleh pihak pekerja melalui serikat pekerjanya dengan pengusaha jika terdapat konflik atau sengketa kepentingan serta hak antara Perseroan(Pengusaha) dengan Pekerja.

2. Untuk Perusahaan (Pengusaha) berikan peluang kepada pekerja serta Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk dilibatkan dalam proses perubahan kepemilikan perusahaan serta berikan informasi sedini mungkin pada pekerja serta Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait dengan rancangan penggabungan yang dibuat oleh Direksi khsusnya mengenai status hak serta kewajiban Pekerja serta Serikat Pekerja/Serikat Buruh hal ini penting untuk menjaga keharmonisan Hubungan Industrial Pancasila.

Perlindungan Hukum.., Tri Widodo, Fakultas Hukum, 2022